



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara

;

Agus Sartono bin Mohtasar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pande Besi (Tukang Las), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Jalan Pertanian Lingkungan Getap Barat RT.005 RW. 142 Kelurahan, Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

melawan

Rohni Haji binti Muhammad, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Lingkungan Bawak Bagek Utara RT.002 RW. - Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-suat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

hlm 1 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram pada tanggal 01 April 2016 dengan Register Nomor 0157/Pdt.G/2016/PA.Mtr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/45/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Getap Barat Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathir Ramadhan, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrara talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan menghadap kemuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang

hlm 3 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang masud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Agus Sartono Nik: 0571030308880003 tertanggal 07 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/45/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. Nama **Jatimah Binti Muhasim**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Pertanian, No.32 RT.03 RW.142 Getap Barat, Kelurahan Cakra Selatan , Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun baik dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Lingkungan Getap Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan Kota Mataram;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fathir umur 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik, kemudian saksi pernah melihat adanya pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh bulan) yang lalu, sebab Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa, selama hidup berpisah saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon berkomunikasi lagi ;
- Bahwa dari keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Nama **Santoso bin Sadeni**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pande Besi (Tukang Las), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pertanian Lingkungan Getap Barat RT.005 RW. 142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

hlm 5 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah dulu di Cakranegara Kota Mataram pada tahun 2012, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Cakranegara Selatan Kota Mataram ;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Fathir, yang baru berumur 3 tahun;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semula baik dan rukun, tetapi sejak tujuh bulan yang lalu nampak tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lalu, dan tidak ada lagi komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan dikemukakan serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan sebab Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1. dan P-2 serta dua orang saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1), berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menunjukkan tentang identitas Pemohon adalah berdomosili di wilayah Kota Mataram;

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti (P- 2) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, serta cocok sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah

hlm 7 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Termohon, maka secara fiksi hukum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon telah melepaskan haknya untuk membela diri didepan sidang Pengadilan Agama, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa keluarga, maka Pengadilan memandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menilai apakah permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka ditemukan fakta-fakta dimuka sidang yang dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup bersama dalam kondisi rukun dan damai serta telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Fathir Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil selebihnya yang menyangkut alasan perceraian sebagaimana posita angka 3 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, masing-masing **Jatimah Binti Muhasim** dan **Santoso bin Sadeni**, diketahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah tidak rukun lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, antara kedua belah pihak telah sering bertengkar dan berselisih, disebabkan Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas, maka dapat dijadikan petunjuk bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan ada indikasi yang mengarah bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin didamaikan kembali sebagai suami isteri, hal ini dibuktikan bahwa selama 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan tidak saling komunikasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon menurut hukum dapat dibenarkan sesuai yang dikehendaki Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan sesuai pula dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an;

1. Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

hlm 9 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.



Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.

3. Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomer 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Agus Sartono bin Mohtasar) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Rohni Haji binti Muhamad) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan di Mataram dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 **April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.**, dan **Drs.H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hlm 11 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh **H.Ruslan,SH.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ruslan, S.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 195.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik,S.H.

hlm 13 dari 11 hlm, Putusan Nomor 0157/Pdt.G.2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)